

IMPLEMENTASI AKAD *TELON* DAN IMPLIKASINYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI

Nadia Laila Qodariyah^{1*}, Hodrih Hodrih², Moh Imron Rosyadi³, Tri Wahyudi
Ramdhan⁴

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan

¹202093290455@darul-hikmah.com, ²hodraykbn@gmail.com,

³rosyadi533@gmail.com,

⁴wahyudi@darul-hukmah.com

Received: 10-02-2025

Revised: 18-03-2025

Approved: 25-04-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik akad telon atau mukhabarah sebagai bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Dusun Langkap Timur, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur keislaman dan referensi akademik pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad telon dilaksanakan berdasarkan asas kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian hasil panen 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap. Sistem ini memungkinkan peningkatan pendapatan petani penggarap, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan bertani. Simpulan, praktik akad telon mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan ekonomi dalam Islam, serta menjadi kearifan lokal yang relevan dalam pengelolaan pertanian pedesaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad Telon, Mukhabarah, Kerja Sama Pertanian, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, dan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian (Ayun et al., 2020). Sebagai salah satu negara dengan potensi pertanian terbesar di dunia, pertanian memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan pangan (Rumawas et al., 2021). Dalam konteks pedesaan, pertanian bahkan menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai warisan budaya yang telah mengakar secara turun-temurun (Sinapoy, 2018).

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup (Angga Dwi Permadi et al., 2023). Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki urgensi yang sangat tinggi, tidak hanya dalam memenuhi konsumsi dalam negeri, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, seperti tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan keanekaragaman hayati, menjadikan negara ini memiliki keunggulan komparatif dalam sektor pertanian (Kurniadi, Y U., 2020). Ditambah lagi dengan budaya bertani yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, sektor ini pernah menjadi andalan (*leading sector*) dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Intyaswono et al., 2016). Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua pemilik lahan mampu menggarap tanahnya secara mandiri. Berbagai keterbatasan seperti

modal, tenaga, atau waktu mendorong terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak lain. Dalam konteks ini, Islam telah mengenal bentuk-bentuk kerjasama pertanian yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah mukhabarah, yaitu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih ditanggung oleh penggarap, sementara lahan disediakan oleh pemilik tanah, dengan sistem bagi hasil dari hasil panen sesuai kesepakatan (Qalbia & Saputra, 2023)V.

Mukhabarah bukan hanya bentuk kerjasama ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam hal keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan pemberdayaan (Surury & Badry, 2024). Praktik mukhabarah dapat menjadi solusi strategis untuk pemanfaatan lahan tidur serta pengurangan kesenjangan sosial, sekaligus sebagai bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial ekonomi Masyarakat (Rahayu et al., 2025). Melalui sistem ini, dapat dibangun kesadaran spiritual dan moral, serta menghindarkan dari perilaku eksploitatif yang merugikan salah satu pihak. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa bumi dan segala isinya telah disediakan-Nya untuk manusia agar dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal menanam dan memproduksi tanaman (QS. 'Abasa: 24-32). Maka dari itu, menghidupkan kembali praktik pertanian berbasis nilai-nilai Islam seperti mukhabarah menjadi penting dalam mendorong ketahanan pangan, keadilan ekonomi, dan kelestarian budaya agraris yang berlandaskan syariat Islam. Demikian hal sama juga Allah sebutkan dalam QS. Ar-Rahman:

ذُو وَالْحَبِّ ۱۱ الْأَكْمَامِ ذَاتُ حُلُوءٍ فَآكِهَةٌ فِيهَا ۱۰ لِلْأَنْعَامِ وَوَضَعَهَا وَالْأَرْضِ
۱۳ تُكَدِّبِينَ رَبِّكُمْ أَلَاءَ فَبِأَيِّ ۲ وَالرَّيْحَانِ الْعَصْفِ

Artinya: “Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya). Padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?” (QS Ar-Rahman/55:10-13).

Mukhabarah merupakan kerjasama dalam bidang pertanian antara penggarap sawah dengan pemilik lahan pertanian (Izatul Aini et al., 2023). Namun, banyak petani di Dusun Langkap Timur yang belum mengenal nama dari transaksi ini. Kebanyakan petani di Dusun Langkap Timur menyebutnya *telon* Sedangkan *telon sama halnya dengan mukhabarah yaitu akad kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dengan cara pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani dengan tujuan untuk dirawat dan ditanami serta benih dan bahan lainnya dipertanggung jawabkan terhadap penggarap. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh “Ibu Lutfiyah” sebagai berikut :*

“Saya memiliki lahan sawah namun saya tidak dapat mengelolanya karna saya tidak punya keahlian dalam bertani. Akhirnya saya berinisiatif untuk menyerahkan sawah saya untuk dikelola kepada penggarap, dengan akad kerjasama telon yang artinya saya tidak mengeluarkan modal apapun kecuali lahan sawah tersebut, serta mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut”.

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan sementara bahwa pemilik lahan hanya memasrahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, sedangkan benih dan semua biaya yang diperlukan ketika menggarap lahan ditanggung oleh penggarap lahan. Untuk pembagian hasil panen ialah dengan membagi sepertiga dari hasilnya 1/3 untuk pemilik lahan sedangkan sisanya yaitu 2/3 dan 3/3 milik penggarap lahan sesuai dengan kesepakatan di awal

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada proses, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali makna dari sudut pandang subjek yang diteliti. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji praktik akad telon atau mukhabarah karena bersifat kontekstual dan sarat nilai-nilai budaya serta keagamaan. Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Dusun Langkap Timur Kecamatan Burneh, khususnya kepada pemilik lahan dan penggarap yang secara langsung terlibat dalam praktik akad telon. Wawancara ini dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pelaksanaan akad, sistem bagi hasil, serta nilai-nilai yang mendasari praktik tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang mendukung dan memperkuat temuan lapangan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku keislaman, jurnal penelitian terdahulu yang relevan, laporan-laporan akademik, serta informasi dari situs internet yang dapat dipercaya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat pemahaman teoritis dan memberikan perbandingan terhadap data primer yang diperoleh, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses kerjasama pertanian di lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam pandangan dan pengalaman subjek penelitian, sedangkan dokumentasi berupa pencatatan data, pengumpulan dokumen pendukung, dan pengambilan gambar atau video yang relevan selama proses penelitian berlangsung. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan menjadi alat utama dalam mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telon merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Dusun Langkap Timur, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, untuk menyebut bentuk kerja sama pertanian yang dalam istilah fikih Islam dikenal dengan sebutan akad mukhabarah. Akad ini termasuk dalam bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pihak pemilik lahan tidak turut serta dalam proses bercocok tanam, melainkan hanya menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola sepenuhnya. Dalam praktiknya, semua tanggung jawab atas tenaga, biaya produksi, serta pengelolaan lahan menjadi kewajiban penggarap. Pola kerja sama ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat, yang secara tidak langsung mencerminkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu keunikan dari sistem telon ini terletak pada mekanisme tanggung jawab dan pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan asas kepercayaan dan kesepakatan bersama sejak awal. Pemilik lahan tidak diwajibkan untuk memberikan benih, pupuk, alat pertanian, atau tenaga kerja. Seluruh proses bercocok tanam, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga panen, menjadi tugas utama penggarap. Penggarap menanggung seluruh biaya operasional dan logistik. Dalam hal ini, mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja, melainkan juga sekaligus investor dalam

bentuk tenaga dan modal kerja. Sebagai kompensasi atas peran besar yang dimainkan oleh penggarap, sistem pembagian hasil panen umumnya dilakukan dengan proporsi 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap.

Penjelasan mendalam mengenai praktik telon ini juga diperkuat oleh wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Dusun Langkap Timur, yaitu Pak Hanafi. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan, *“Akad telon itu yang punya sawah hanya menyediakan lahan, sisanya tenaga, biaya ditanggung oleh pekerja.”* Hal ini menegaskan bahwa sistem ini benar-benar mengandalkan kontribusi sepenuhnya dari penggarap untuk menjalankan kegiatan pertanian, sementara pemilik lahan hanya berperan menyediakan tanah. Dalam penuturan lainnya, beliau menambahkan, *“Mulai dari awal penuh lamon telon, yang punya lahan hanya menyediakan lahan, semua biaya dan kerjaan itu ditanggung oleh pekerja telon dan hasilnya bagi tiga.”* Dari keterangan ini tampak bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sistem kerja sama yang mereka lakukan, meskipun tidak semua masyarakat menyebutnya secara formal sebagai akad mukhabarah.

Dari sisi ekonomi dan sosial, praktik telon memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keterampilan dan kemauan untuk bertani. Dengan sistem ini, mereka tetap dapat menjalankan aktivitas pertanian dan memperoleh penghasilan yang layak tanpa harus memiliki aset berupa lahan. Sementara itu, bagi pemilik lahan, sistem ini memungkinkan tanah tetap produktif tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan. Akad telon juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di pedesaan, karena dilandasi oleh asas kepercayaan, gotong royong, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Secara tidak langsung, hal ini turut mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi Islam dalam praktik nyata kehidupan masyarakat petani di Dusun Langkap Timur.

Dalam akad perjanjian yang dilakukan di Dusun Langkap Timur ini. Masyarakat desa melaksanakan akadnya hanya dalam bentuk ucapan dengan mengandalkan dasar kepercayaan satu sama lain. Yang artinya akad yang dilakukan tidak memerlukan perjanjian tertulis atau kertas bermaterai. Hanya memakai sistem adat kebiasaan masyarakat desa dan melaksanakan akadnya dengan ucapan. Diceritakan dari hasil wawancara terkait biaya dan hasil panen bahwa pendapatan petani akan meningkat dengan rincian sebagai perhitungan sawah 1 H dengan biaya kurang lebih sebanyak 9 juta rupiah yang akan menghasilkan kurang lebih 6,5 ton dari hasil panen padi tersebut. Maka 6,5 ton jika gabah yang akan dijual dengan harga 6000 maka total yang didapat adalah 39 juta dari perolehan hasil panen. Jika telon maka dibagi menjadi 3 bagian. 39 juta dibagi 3 yaitu untuk pemilik lahan sudah untung 13 juta tanpa mengeluarkan biaya. Dan untuk penggarap yang melaksanakan telon untung 17 juta penghasilan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya selama bertani. Dalam masyarakat pedesaan khususnya pada petani di Dusun Langkap Timur, banyak sekali mereka mempunyai lahan pertanian yang subur. Lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami dan diharapkan bisa mendapatkan penghasilan. Namun tidak semua masyarakat di dusun langkap timur yang memiliki lahan pertanian dapat mengelolanya dengan baik. Adapula masyarakat yang tidak punya kemampuan bertani atau karena kurangnya modal dan lain sebagainya. Sebaliknya juga ada masyarakat yang memiliki tenaga dan kemampuan yang baik dalam bertani namun mereka tidak mempunyai lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara 3 pemilik lahan dan 3 petani penggarap yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dari akad telon yang terjadi di dusun langkap timur kebanyakan petani mengalami peningkatan pendapatan ekonomi. Walaupun

pendapatan yang diterima oleh masing masing individu berbeda beda. Walaupun ada diantara mereka mempunyai pekerjaan sampingan namun mereka juga mengatakan bahwa akad telon ini juga membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan petani. Meningkatnya pendapatan ekonomi di dusun langkap timur juga didukung dengan luas lahan yang akan digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan, kemampuan dan pengetahuan dalam menghasilkan panen yang maksimal.

Akad *telon* tersebut banyak membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hal itu juga bergantung dengan sistem pengolahan lahan dan sistem perawatan yang mereka lakukan serta dibutuhkan kemampuan dalam bertani. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat di Dusun Langkap Timur mengalami peningkatan dengan segala upaya yang dilakukan selama melaksanakan akad *telon*. Walaupun peningkatan pendapatan yang diterima individu berbeda beda namun dengan adanya akad *telon* ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi semua itu bergantung pada luas lahan yang akan dikelola dan cara mereka mengolah lahan pertanian dengan kemampuan yang baik untuk menghasilkan panen yang maksimal.

KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan akad telon di Dusun Langkap Timur, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad *mukhabarah* dalam pandangan Islam, terutama dalam hal kepercayaan, kesepakatan, dan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Meskipun terdapat penyimpangan dari ketentuan waktu akad yang tidak ditentukan secara jelas, hal ini tetap dapat diterima karena mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Adapun dalam implementasinya, akad telon terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi petani di wilayah tersebut, baik melalui hasil panen yang mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun melalui nilai jualnya yang membantu memperkuat ekonomi keluarga penggarap. Dengan demikian, akad telon sebagai bentuk kearifan lokal dapat menjadi alternatif solusi pengelolaan lahan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Dwi Permadi, Durratul Hikmah Fatus Solikhah, & Muhammad Yasin. (2023). Strategi Industrialisasi Hubungan Dengan Sektor Pertanian di Wilayah Sidoarjo. *Student Research Journal*, 1(3), 54–63. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.314>
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Intyaswono, S., Yulianto, E., & Mawardi, M. K. (2016). Peran Strategi City Branding Kota Batu dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 65–73. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Izatul Aini, A., A, K., Imam Khaudli, M., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 31–43. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1941>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara ' ah dan

- Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 363–378. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Warta Ekonomi*, 8(1).
- Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513>
- Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, 4, 4756–4773.